

**PRAKTIK ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(Studi Multi Situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan
Asuransi Manulife Syariah Tulungagung)**

TESIS



Oleh

**Latifah
NIM 1752144015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
PASCASARJANA
IAIN TULUNGAGUNG
2016**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki umat muslim terbesar di dunia. Besarnya umat muslim di Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam kegiatan perekonomian yang berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang saat ini tumbuh dan berkembang dengan baik adalah asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sistem saling memikul risiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan. Dana *tabarru'* tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah fee atau *ujroh* yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola.

Banyak pengguna jasa asuransi syariah yang tidak hanya berasal dari umat muslim, tetapi juga dari kalangan non muslim. Minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap asuransi syariah inilah yang kemudian mendorong berbagai perusahaan masuk dalam bisnis asuransi syariah, diantaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah secara penuh maupun dengan membuka divisi atau cabang asuransi syariah.

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah.²

Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada tahun 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.³

Selanjutnya, STI mendirikan dua anak perusahaan. Mereka adalah perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juni 1995. Setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia.⁴

Strategi pengembangan bisnis asuransi syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh Asuransi Syariah *Mubarakah* yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah. Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui

² <http://www.asuransisyariah.net/2008/08/sejarah-asuransi-syariah-indonesia.html> (diakses, pada tanggal 28 Mei 2016, pukul. 22.08 WIB)

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi, antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera.

Bahkan, sejumlah pemain asuransi besar dunia pun turut tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia. Mereka menilai bahwa negara Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi pengembangan bisnis cukup besar yang tidak dapat diabaikan. Di antara perusahaan asuransi global yang telah masuk dalam bisnis asuransi syariah Indonesia adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance.

Dalam asuransi syariah terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru*. Akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sementara akad *tabarru* adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.⁵ Akad *tabarru* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola dana asuransi kemudian akan dikumpulkan dalam satu akun dana *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini boleh digunakan oleh siapa

⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hal.35.

saja yang mendapat musibah. Sementara, asuransi syariah merupakan lembaga profesional yang memiliki tujuan komersil, maka dana *tabbaru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syariah.

Pada akad *tabarru'* terjadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian. Tujuannya adalah tolong menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Berbeda dengan akad *mu'awadhah* pada asuransi konvensional, pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi. Teori tersebut tidak sesuai dengan teori murni akad *tabarru'* yang menyatakan bahwa akad *tabarru'* tidak boleh ada pengembalian. Tetapi secara praktik, peserta dalam akad *tabarru'* mempunyai peran ganda yaitu peserta sebagai pemberi dana *tabarru'* dan peserta sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*. Dengan adanya peran ganda tersebut, peserta yang memberikan dana *tabarru'* secara tidak langsung mengharapkan adanya penggantian apabila suatu saat ia mengalami musibah karena dana *tabarru'* yang diberikan merupakan hak peserta.

Ketidaksesuaian antara teori dan praktik tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pada akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Teori murni akad *tabarru'* tidak membolehkan adanya penggantian, akan tetapi secara praktik pada asuransi syariah peserta boleh mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* apabila tidak terjadi klaim melalui *surplus underwriting*.

Adanya kesenjangan antara teori dan praktik pada asuransi syariah menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan

meskipun asuransi merupakan lembaga *profit oriented* seharusnya tidak merubah teori murni dari setiap akad sehingga pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul ***“Praktik Asuransi Syariah dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Multi Situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung)”***.

B. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu mengenai praktik asuransi syariah pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian asuransi syariah, perjanjian premi dan perjanjian klaim pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung?
2. Bagaimana praktik perjanjian asuransi syariah, perjanjian premi dan perjanjian klaim pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus dan pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai praktik perjanjian asuransi syariah, perjanjian premi dan perjanjian klaim pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai praktik perjanjian asuransi syariah, perjanjian premi dan perjanjian klaim menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang asuransi syariah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat pada instansi terkait dalam rangka sebagai bahan masukan sebagai pengambil kebijakan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan *policy* atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang asuransi syariah.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan akademik dan menyelesaikan tugas akhir Magister (S2) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan pengembangan penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

- a. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, atau perbuatan menerapkan teori.⁶
- b. Asuransi Syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.⁷
- c. Perspektif merupakan sudut pandang terhadap suatu hal.⁸
- d. Fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh.⁹ Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Syariah yang tersebar dalam beberapa fatwa antara lain: Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil 'Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

⁶ <http://kbbi.web.id/praktik>, diakses pada hari Minggu, 10 Juli 2016, Jam 8.08 wib

⁷ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal.2.

⁸ <http://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada hari Rabu, 25 November 2015, Jam 9.30 wib

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hal.8.

- e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu suatu aturan hukum yang disusun oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah diresmikan penggunaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 sebagai pedoman para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

2. Operasional

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa maksud dari penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik asuransi syariah menurut sudut pandang Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah.